



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor [582/Pdt.P/2023/PA.JP](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat kelas 1-A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilaksanakan pada sidang keliling di [Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Malaysia](#) telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

[Achmad Ali Sodikin alias Achmad Ali Shodikin Bin Basori](#), Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan P M I, Tempat kediaman [Shah Alam, Selangor, Malaysia](#), sebagai Pemohon I;

[Rumiyatun alias Rumiatus Binti Matraji](#), Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan P M I, Tempat kediaman [Shah Alam, Selangor, Malaysia](#), sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal [05 Juli 2023](#) yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal [05 Juli 2023](#) dengan register perkara permohonan nomor [582/Pdt.P/2023/PA.JP](#), dengan posita dan petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di [Sahalam, Kuala Lumpur, Malaysia](#) pada tanggal [25 Mei 2014](#) dengan mahar [RM. 100.00](#), dengan [Matraji bin H. Dasidin](#) sebagai wali nikah, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki beragama Islam masing-masing bernama [Abdul Ghofur bin Hanafi dan Saiful Ansori bin](#)

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan. No. [582/Pdt.P/2023/PA.JP](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulan dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus “perjaka”, dan Pemohon II berstatus “janda cerai”;

2. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Auliya Az-Zahra binti Achmad Ali Sodikin alias Achmad Ali Shodikin ;

3. Bahwa perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena:

- a. Domisili Pemohon I dan Pemohon II yang sangat jauh dari kantor Perwakilan RI Kuala Lumpur Malaysia dan tidak tersedianya alat transportasi sehingga tidak memungkinkan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan perkawinan dihadapan Pejabat yang berwenang;
- b. Adanya peraturan perusahaan ditempat Pemohon I dan Pemohon II bekerja yang tidak memungkinkan bagi Pemohon I dan Pemohon II meninggalkan tempat kerja untuk keperluan pengurusan pencatatan perkawinan;
- c. Para Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki dokumen Keimigrasian atau kependudukan sehingga tidak memungkinkan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pencatatan perkawinan sesuai peraturan yang berlaku;

4. Bahwa pada saat permohonan itsbat ini diajukan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I, dan selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundangan-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari pengadilan Agama Jakarta Pusat, untuk kepentingan :

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan. No. 582/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Memperoleh kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut Hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan keamanan, pendidikan, kesejahteraan, baik bagi Pemohon I dan Pemohon II beserta anak Pemohon I dan Pemohon II di Kuala Lumpur Negara Malaysia;
 - c. Untuk memperoleh Akta Nikah atau Buku Kutipan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim bersama ini saya sampaikan : Surat pernyataan Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai isteri/suami, selain Pemohon I atau Pemohon II yang diketahui oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Malaysia;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Achmad Ali Sodikin alias Achmad Ali Shodikin Bin Basori**) dengan Pemohon II (**Rumiyatun alias Rumiatus Binti Matraji**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2014 di Sahalam, Kuala Lumpur, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, baik di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Malaysia maupun di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan. No. 582/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing bernama:

1. [Supriyono bin Darmo Suwito](#), dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal [25 Mei 2014](#), di [Sahalam, Kuala Lumpur, Malaysia](#) dan saksi [tidak hadir](#) pada acara perkawinan tersebut;
 - Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terlaksana dengan wali nikah [Matraji bin H. Dasidin](#) dan mahar [RM. 100.00](#), disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki beragama Islam masing-masing bernama [Abdul Ghofur bin Hanafi dan Saiful Ansori bin Pulan](#);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, seperti tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
 - Bahwa sejak perkawinan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai [1 \(satu \) orang anak yang bernama Auliya Az-Zahra binti Achmad Ali Sodikin alias Achmad Ali Shodikin](#) ;
2. [Estu bin Kasirin](#), Saksi tersebut dibawah sumpah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam di [Sahalam, Kuala Lumpur, Malaysia](#),

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan. No. [582/Pdt.P/2023/PA.JP](#)



pada tanggal **25 Mei 2014** dan saksi **tidak hadir** pada acara perkawinan tersebut;

- Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terlaksana dengan wali nikah **Matraji bin H. Dasidin** dan mahar **RM. 100.00**, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki beragama Islam masing-masing bernama **Abdul Ghofur bin Hanafi dan Saiful Ansori bin Pulan**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, seperti tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa sejak perkawinan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai **dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Auliya Az-Zahra binti Achmad Ali Sodikin alias Achmad Ali Shodikin**;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera mendapatkan Penetapan;

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi selama persidangan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan bahwa hal tersebut termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang keduanya adalah warga Negara Indonesia, yang berdomisili di Negara bagian **Malaysia**, telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Majelis Hakim berpendapat berdasarkan analog pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta

Hal 5 dari 10 hal. Penetapan. No. 582/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 084/KMA/SK/V/2011
Tentang Izin Sidang Itsbat Nikah di Kantor Perwakilan RI, maka perkara ini
merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah
Pemohon I dan Pemohon II mohon Penetapan pengesahan
perkawinannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada 25 Mei
2014, di Sahalam, Kuala Lumpur, Malaysia dengan maksud untuk
dipergunakan sebagai dasar mendapatkan akta nikah dari pejabat yang
berwenang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon
I dan Pemohon II adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan
materil pembuktian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan
Pemohon II yang telah dikuatkan dengan kesaksian tersebut, Majelis
Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat
Islam di Sahalam, Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 25 Mei 2014
dengan mahar RM. 100.00, dengan Matraji bin H. Dasidin sebagai wali
nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki beragama Islam
masing-masing bernama Abdul Ghofur bin Hanafi dan Saiful Ansori bin
Pulan dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus
"perjaka", dan Pemohon II berstatus "janda cerai";
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak terdapat
halangan untuk menikah;
- Bahwa, atas perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak yang bernama Auliya Az-Zahra binti Achmad Ali Sodikin alias
Achmad Ali Shodikin dan belum pernah bercerai sampai dengan
sekarang;
- Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan
Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini
belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan. No. 582/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keadaan darurat dan sebab-sebab lain diluar kemampuan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinan tersebut (*Istizhhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat Syekh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab *Ilmu Ushul al-Fiqh* halaman 92, yang kemudian diambil-alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاؤها

Artinya : Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa karena kondisi geografis tempat mereka bekerja yang jauh dari pejabat pencatat perkawinan yang berwenang dan karena halangan aturan disiplin kerja perusahaan tempat mereka bekerja, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan. No. [582/Pdt.P/2023/PA.JP](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintahan tempat mereka bekerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan *kaidah fiqhiyyah* sebagaimana dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nazhoir* halaman 59 yang selanjutnya di ambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut;

درء المفسد أولى من جلب المنافع

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas).

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dijadikan dasar bagi mereka untuk memperoleh dokumen keimigrasian, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai WNI di dunia Internasional yang selama ini terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan dimana Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan dan sesuai dengan permohonan para Pemohon pada permohonannya yaitu di **Kedutaan Besar** Republik Indonesia di **Kuala Lumpur Malaysia**. Oleh karena itu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan. No. [582/Pdt.P/2023/PA.JP](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya pada Pejabat Pencatat Nikah pada [Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur Malaysia](#) sebagaimana tersebut pada diktum penetapan ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ([Achmad Ali Sodikin alias Achmad Ali Shodikin Bin Basori](#)) dengan Pemohon II ([Rumiyatun alias Rumiatun Binti Matraji](#)) yang dilaksanakan pada tanggal [25 Mei 2014](#), di [Sahalam, Kuala Lumpur, Malaysia](#);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatat Nikah pada [Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur di Malaysia](#) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. [Membebankan](#) kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah [Rp. 145.000,-](#) (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari [Selasa](#) tanggal [25 Juli 2023](#) bertepatan dengan [7 Muharram 1445 H.](#) oleh [Mursyida, S.Ag., M.H.](#) sebagai Ketua Majelis, [Dra. Nurhayati, M.H](#) dan [Dra. Haniah, M.H.](#) masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan. No. [582/Pdt.P/2023/PA.JP](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.** sebagai **Panitera**

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd,

Mursyida, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

Dra. Nurhayati, M.H

Dra. Haniah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. PNBP panggilan pertama Pemohon I	Rp.	10.000,-
4. PNBP panggilan pertama Pemohon II	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal 10 dari 10 hal. Penetapan. No. **582/Pdt.P/2023/PA.JP**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)